



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 17/G/2011/PTUN-Pbr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, mengadili dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama yang bersidang digedung yang telah ditentukan untuk itu Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Jalan H.R Subrantas Km.9 Pekanbaru, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :- -----

A N Y A N G, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala Desa Titi Akar, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, bertempat tinggal di Desa Titi Akar, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. H.AKSAR BONE, SH, MH
2. SARTIKA JOHAR, SH.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Hotel Asean Pekanbaru, Jalan jend Sudirman No.722 di Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya

disebut

sebagai **Penggugat** ;

M e l a w a n

M e l a w a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKALIS,

berkedudukan di Jalan R.A. Kartini No.14,
Kabupaten Bengkalis, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya 1. Elmiyetti, SH,
Jabatan Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara,
2. Mhd, Khomsadi, S, ST, Jabatan Kepala Sub
Seksi Penetapan Hak Atas Tanah, pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Bengkalis, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 118/SK- 14.03/V/2011
tanggal 20 Mei 2011;

Selanjutnya

disebut

sebagai

..... **Tergugat** ;

Dan :

PT. MARITA MAKMUR JAYA, berkantor di Jalan Angkasa No.2

Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh
Sidharta, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur PT.Marita Makmur Jaya,
berdasarkan Akte Nomor 48 tanggal 29 Juli
2008 yang dibuat dihadapan Notaris Hendrik
Priyanto, SH, Notaris di Pekanbaru yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah sesuai dengan Akte Nomor 37 tanggal
27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan
Notaris Hendrik Priyanto, SH, Notaris di
Pekanbaru, yang telah memberikan kuasa
kepada :

R.Lindawati, SH

R.Lindawati, SH, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat di Jalan Durian Nomor 201
A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 1 Juni 2011 ;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
Intervensi ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru No. A.17/Pen.MH/2011/PTUN-Pbr tanggal
09 Mei 2011 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru No.
17/Pen.PP/2011/PTUN-Pbr tertanggal 11 Mei 2011
penetapan hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
No.17/Pen.HS/2011/PTUN-Pbr tertanggal 30 Mei 2011
tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 02 Mei 2011 dan
telah diperbaiki tanggal 30 Mei 2011;

Telah membaca Putusan Sela No. 17/G/2011/PTUN.Pbr
tertanggal 13 Juni 2011 tentang masuknya PT Marita
Makmur Jaya dan berkedudukan sebagai Pihak Tergugat II
Intervensi ; -----

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti kedua
belah pihak ;

Telah.....

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi
dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
tertanggal 02 Mei 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02
Mei 2011 dan telah diperbaiki tanggal 30 Mei 2011
dibawah Register perkara Nomor : 17/G/2011/PTUN-Pbr yang
mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu : Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya ; -----

Alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :- -----

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Kepala Desa Titi Akar, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, secara hukum berhak mengatas namakan untuk dan kepentingan hukum Desa Titi Akar sebagaimana menurut ketentuan hukum Undang- Undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979, jo. Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
2. Bahwa Seluruh kegiatan Pembangunan yang ada di wilayah pemerintahan Desa Titi Akar, dimana Penggugat selaku Pejabat Administratur Pemerintahan pada Desa Titi Akar adalah mempunyai ...

mempunyai hak dan kewenangan untuk turut serta dan bahkan ada hal- hal tertentu menjadi kewenangan mutlak Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar untuk mengaturnya, termasuk dalam proses pengurusan persyaratan untuk diterbitkannya objek perkara.
3. Bahwa Penggugat mendengar informasi dimana Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan Sertipikat Hak Usaha No. 9 Desa / Kel. Tanjung Kapal, Desa Titi Akar (objek perkara) atas nama PT. Marita Makmur Jaya, dimana tanahnya sebahagian berada dan atau merupakan bagian dari wilayah Desa Titi Akar, sedangkan Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar tidak mengetahui dan pernah dilibatkan / diikutsertakan sebagai Tim mulai dari proses awal.

4. Bahwa karena Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar yang sah pada Tahun 2004, maka secara hukum administrasi pemerintahan adalah berhak dan mempunyai kewenangan untuk turut serta sebagai Tim menentukan letak batas-batas tanah yang akan dimohonkan untuk diterbitkan Objek Perkara, sedangkan berdasarkan fakta hukumnya Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar yang sah tidak pernah dilibatkan / diikutsertakan mulai dari proses awal hingga diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat.
5. Bahwa untuk mengetahui secara pasti kebenaran adanya “Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya”, maka pada tanggal 29 April 2011 Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis /

Tergugat....

Tergugat, pada hari itu dijelaskan oleh Muhammad Khomsadi (Pegawai Tergugat dibagian Sertipikat) menyatakan benar adanya “Sertipikat Hak Guna Usaha No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya”, sehingga Penggugat baru mengetahui objek perkara secara pasti dan benar pada tanggal 29 April 2011, sehingga dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi ;

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diberitahukan dan atau diketahuinya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dan juga karena Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sebagai Lembaga / Badan Administrasi Negara yang bertugas untuk menerbitkan “Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya ” in casu Objek Perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa objek perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar karena diterbitkan di wilayah Desa Titi Akar dimana Penggugat selaku Kepala Desanya tidak pernah dilibatkan / tidak diikutsertakan sebagai Tim dalam proses penentuan batasnya, dan Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar tidak pernah menandatangani Dokumen Peta Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan PT. Marita Makmur Jaya yang merupakan salah satu syarat untuk diterbitkannya objek perkara, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang No.5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

8. Bahwa tindakan / perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat yang menerbitkan Objek perkara a quo adalah sangat merugikan kepentingan (hak) Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar, karena telah melanggar Undang-undang Pemerintahan Desa No. 5 Tahun 1979, telah melanggar azas pemerintahan yang baik yaitu melanggar kepastian hukum, tertib administrasi, keterbukaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsionalitas, dan akuntabilitas, karena Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar yang sah pada Tahun 2004 tidak pernah diikutsertakan sebagai Tim untuk memenuhi persyaratan dalam proses penerbitan objek perkara, dan penerbitan objek perkara oleh Tergugat telah melanggar ketentuan.

ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004, Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 yang berbunyi ;

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu kepastian hukum, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat beralasan hukum "Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/Rupat/2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya " yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum berikut segala akibat hukumnya.

9. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk menunjuk Majelis Hakim guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan putusan,
sebagai berikut ;

II. PETITUM:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/ Rupert/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya ”.
3. Memerintahkan...
3. Memerintah kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret buku tanah “Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/Rupert/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya ”.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat ;

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Competentie);

Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara karena yang dipermasalahkan yang sebenarnya objek gugatan berisi tuntutan tentang kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan) keperdataan yang kewenangannya pengujiannya adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 53 ayat (1) mengenai gugatan, dikatakan bahwa :

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha

Negara...

Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”

2. Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu :

- a. Bahwa benar Penggugat datang dan bertemu dengan pegawai Tergugat pada tanggal 29 April 2011 dan jarak waktu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak sampai 90 (sembilan puluh) hari. Dalam hal ini Penggugat dengan sengaja telah melakukan kebohongan dan mengajukan gugatan dengan segera seolah-olah baru mengetahui, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengetahui objek perkara a quo sejak tahun 2008 dimana pernyataan penggugat dimuat dalam Tabloid Berita Independen Sergap edisi 47- 25/09- 27/10/2008 dan edisi 48- 26/11- 27/12/2008 dan juga Penggugat mengirim surat yang ditujukan kepada Presiden H. Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 10 Juni 2009 Nomor : 525.26/EK/TA/2009/121 perihal Tumpang Tindah HGU dengan Pelepasan Hutan ;

b. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (2) “ dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain

yang....

yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, gugatan Penggugat terhadap

Tergugat telah daluwarsa ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa seaini salah menempatkan Tergugat sebagai subjek serta objek hukum yang harus digugat dalam perkara ini, dimana Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini para pihak tidak lengkap karena ada pihak lain yang tidak ikut digugat antara lain :

- a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau selaku Ketua Panitia "B" yang diatur dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah dalam Pasal 6 menyatakan Panitia Pemeriksaan "B", selanjutnya disebut Panitia B adalah Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha. Hasil dari Pemeriksaan Tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "B" ;

b.Kepala...

- b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang secara hukum mempunyai tugas dan kewenangan dalam membuat keputusan yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, dengan kewenangan tersebut terbitlah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 48/HGU/BPN/2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau atas nama PT.

Marita Makmur Jaya ;

4. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libels)

Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 poin 8 Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian atas kepentingan (hak) yang dilakukan oleh Tergugat selaku Kepala Desa Titi Akar, sedangkan pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah berupa tugas-tugas tata pemerintahan yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 5 yang menyatakan Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan “ Dalam rangka penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan- kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang- undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain. Berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat keliru apabila tugas- tugas

Pemerintahan...

pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan perbuatan hukum administrasi yang tidak ada relevansinya terhadap tugas- tugas Tergugat. Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

libels) sehingga sesuai hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengatasnamakan jabatan selaku Kepala Desa bukan selaku persoon/pribadi atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat perbuatan atau tindakan Tergugat. Quod non Penggugat dalam mengajukan gugatan mewakili pihak-pihak yang dirugikan baik person/pribadi atau badan hukum perdata, maka Penggugat terlebih dahulu haruslah menerima kuasa dari persoon/pribadi atau badan hukum perdata tersebut ;

Berdasarkan eksepsi tersebut memohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim dapat memutuskan, yaitu menerima eksepsi Tergugat seluruhnya dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam eksepsi diatas, mohon dimuat dalam pokok perkara yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyangkal dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat ;
3. Bahwa..
3. Bahwa sangat tidak wajar dan tidak berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum apabila Penggugat beranggapan Tergugat telah melakukan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara a quo, bahwa dalam proses pemberian hak atas tanah tidak semua kegiatan Kepala Desa/ Lurah yang dilibatkan/diikutsertakan dalam Tim. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, Kepala Desa/Lurah diikuti sertakan dalam proses penyelesaian pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas Tanah Negara dan Penyelesaian permohonan hak atas tanah yang disebut dengan Panitia "A". sedangkan dalam proses pemberian Hak Guna Usaha hanya Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, yang disebut sebagai Panitia "B" meskipun Kepala Desa/Lurah, Camat tidak diikuti sertakan dalam Panitia B akan tetapi dalam rapat Pemeriksaan Tanah "B" Kepala Desa/Lurah dan Camat, hanya diundang untuk hadir dalam acara tersebut. Apabila Kepala Desa/Lurah dan Camat tidak hadir dalam rapat Panitia "B" tidak akan menghalangi Panitia untuk mengambil kesimpulan setuju atau tidak dikabulkannya permohonan Hak Guna Usaha sipemohon, kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Risalah Panitia "B" sebagai bahan pertimbangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia untuk menerbitkan

Surat....

Surat Keputusan secara hukum yang bersifat konkrit, individu dan final. Setelah diterimanya Surat Keputusan Hak Guna Usaha, sipenerima hak berkewajiban memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut ;

4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9, Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi Akar tanggal 19 Agustus 2004 atas nama PT.Marita Makmur Jaya telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dikeluarkan dengan benar sesuai dengan prosedur dan tidak dengan cara berbuat sewenang- wenang, dikarenakan Tergugat sebagai lembaga/instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administrative Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan, serta telah memenuhi Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka sangat tidak berdasarkan hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat mengajukan tuntutan sebagaimana Petitem Penggugat tersebut ;
5. Bahwa berdasarkan alas an- alasan hukum yang Tergugat uraikan diatas bahwa Tergugat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 9,
Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi Akar tanggal 19 Agustus
2004, secara prosedur/ formal dan secara materiil
adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah
dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-

undangan...

undangan yang berlaku serta tidak berbubut sewenang-
wenang. Dengan demikian tindakan Tergugat
menerbitkan objek perkara tidaklah merugikan
siapapun termasuk tidak merugikan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil yang diuraikan Tergugat
tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak
seluruhnya ;

Berdasarkan alas an- alasan dan uraian tersebut diatas,
maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini berkenan memutuskan :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti
seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan sah dan berharga Keputusan Tergugat
dalam menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha No.
9/Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004

tanggal 16 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha.,atas

nama PT. Marita Makmur Jaya ;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah masuk Permohonan Pihak Ketiga tertanggal 6 Juni 2011, yaitu dari PT. Marita Makmur Jaya, beralamat di Jalan Angkasa No.2

Pekanbaru...

Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh Sidharta, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Marita Makmur Jaya, berdasarkan Akte Nomor 48 tanggal 29 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Hendrik Priyanto, SH, Notaris di Pekanbaru yang telah dirubah sesuai dengan Akte Nomor 37 tanggal 27 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Hendrik Priyanto, SH, Notaris di Pekanbaru, yang telah memberikan kuasa kepada R.Lindawati, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat di Jalan Durian Nomor 201 A Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan memberikan Putusan Sela No.17/G/2011/PTUN.Pbr, tanggal 13 Juni 2011, dan untuk selengkapnya telah termuat dalam berita Acara persidangan perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT.Marita Makmur Jaya ;
2. Menetapkan Pemohon Intervensi atas nama PT.Marita Makmur Jaya sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
3. Menyatakan bahwa biaya yang timbul dalam putusan sela ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 20 Juni 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM..

DALAM EKSEPSI

1. Tentang Kewenangan Mengadili

- a. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9 , Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama Tergugat II Intervensi, dimana tanahnya sebahagian berada dan atau merupakan bagian dari wilayah Desa Titi Akar ;
- b. Bahwa Penggugat pernah menerima ganti rugi dari Tergugat II Intervensi pada tanggal 15 April 2009 dan pernah membuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Pernyataan Jaminan

Zohor Bin Idris tertanggal 28 Agustus 2006

atas permasalahan lahan diatas lahan HGU

Tergugat II Intervensi serta pernah

menjadi saksi sebagaimana dalam

Surat

Pernyataan Zohor Bin Idris tertanggal 29 Agustus

2006. Dan Penggugat pernah menjadi saksi

sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian

Sagu Hati tertanggal 15 April 2005 antara Tergugat

II Intervensi dengan pihak lain serta pernah

membuat dan menanda tangani Surat Perjanjian Sagu

Hati antara Penggugat dengan Tergugat II

Intervensi serta membuat dan menanda tangani Surat

Pernyataan Jaminan antara Tergugat II Intervensi

dengan Penggugat bersama pihak lain. Dengan

demikian Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak

tepat karena dalam posita gugatan adalah

menyangkut masalah kepemilikan lahan yang

merupakan

kompetensi....

kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun

2004 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :

51 Tahun 2009 ;

c. Bahwa Tergugat II Intervensi berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sengketa tersebut adalah sengketa tentang kepemilikan dan berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menyatakan : “Sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena jelas sudah merupakan sengketa perdata”. Dengan demikian perkara aquo merupakan kompetensi absolut lembaga Peradilan Umum

sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

d. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) mengenai gugatan, dinyatakan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi “.

Dengan demikian selaku Kepala Desa tidaklah berdasarkan hukum Penggugat mengajukan gugatan atas objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan mengatas namakan jabatan selaku Kepala Desa bukan selaku persoon dan/atau pribadi atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa

- a. Bahwa tidak benar Penggugat baru mengetahui objek perkara secara pasti dan benar pada tanggal 29 April 2011 karena pada tanggal 10 Juni 2009 Penggugat bersama aparat desa lainnya dari Desa Titi Akar, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau telah membuat dan menanda tangani serta mengirimkan Surat Nomor : 525.26/EK/TA/2009/121 (perihal sebagaimana yang dimaksud dalam pokok surat) kepada Bapak Presiden Republik Indonesia H. Susilo Bambang Yudoyono di Jakarta dan surat tersebut juga telah ditembuskan ke beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
instansi.

b.Bahwa...

b. Bahwa mengacu pada dalil gugatan halaman 2 point 5 tersebut dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Pekanbaru tertanggal 02 Mei 2011 berarti rentang waktunya adalah 692 hari atau terlampaui 602 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

c. Bahwa sebelumnya Penggugat juga pernah menyampaikan pernyataan sehubungan dengan objek perkara pada “Tabloid Berita Independen Sergap” edisi 47- 25/09- 27/10/2008 halaman 11 pada kolom Laporan Eklusif dan edisi 48- 26/11- 27/12/2008 halaman 3 pada kolom Kepri ;

d. Bahwa mengacu pada dalil gugatan halaman 2 point 5 tersebut dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 02 Mei 2011 berarti rentang waktunya antara terbitnya Tabloid Berita Independen Sergap pada bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2008, edisi 47- 25/09- 27/10/2008

halaman 11, maka jika dihitung mulai bulan

Nopember tahun 2008 sampai gugatan

Penggugat didaftarkan tertanggal 2 Mei 2011

berarti rentang waktunya adalah 903 hari

atau terlampaui 813 hari dari 90 hari

sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal

55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor :

5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Republik

Indonesia...

Indonesia Nomor :9 Tahun 2004 jo Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

- e. Bahwa mengacu pada dalil gugatan halaman 2 point 5 tersebut dihubungkan dengan pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 02 Mei 2011 berarti rentang waktunya antara terbitnya Tabloid Berita Independen Sergap pada bulan Desember 2008, edisi 48- 26/11- 27/12/2008 halaman 3, maka jika dihitung mulai bulan Januari tahun 2009 sampai gugatan Penggugat didaftarkan tertanggal 2 Mei 2011 berarti rentang waktunya adalah 742 hari atau terlampaui 652 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo UU Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 ;

f. Bahwa Penggugat pernah menjadi saksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Zohor Bin Idris tertanggal 29 Agustus 2006, sehingga rentang waktu tanggal 29 Agustus 2006 dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 2011 adalah 1706 hari atau terlampaui 1616 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

g. Bahwa Penggugat pernah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Jaminan tertanggal 28 Agustus 2006

terhadap...

terhadap Zohor Bin Idris, sehingga rentang waktu tanggal 28 Agustus dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 2011 adalah 1707 hari atau terlampaui 1617 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 Tahun 2009 ;

h. Bahwa Penggugat pernah menjadi saksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sagu Hati tertanggal 15 April 2005 antara Tergugat II Intervensi dengan Said Amir Hamzah, SKM, sehingga rentang waktu tanggal 15 April 2005 dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Mei

2011 adalah 1946 hari atau terlampaui 1856 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

i. Bahwa Penggugat pernah menjadi saksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sagu Hati tertanggal 15 April 2005 antara Tergugat II Intervensi dengan Said Amir Hamzah, SKM yang mewakili alm. A. Rahim Ilyas, sehingga rentang waktu tanggal 15 April 2005 dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 2011 adalah 1946 hari atau

terlampaui...

terlampaui 1856 hari dari 90 hari sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

j. Bahwa Penggugat pernah menanda tangani sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sagu Hati tertanggal 15 April 2005 antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, sehingga rentang waktu tanggal 15 April 2005 dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2 Mei 2011 adalah 1946 hari atau terlampaui 1856 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Republik

Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

k. Bahwa Penggugat pernah menjadi saksi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perjanjian Sagu Hati tertanggal 15 April 2005 antara Tergugat II Intervensi dengan Yasmami Rofila, sehingga rentang waktu tanggal 15 April 2005 dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 adalah 1946 hari atau terlampaui 1856 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-

Undang....

Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun

1. Bahwa Penggugat pernah menandatangani Surat Pernyataan Dan Jaminan bersama dengan Said Amir Hamzah tertanggal 15 April 2005, sehingga rentang waktu tanggal 15 April 2005 dihubungkan dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 02 Mei 2011 adalah 1946 hari atau terlampaui 1856 hari dari 90 hari sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang- Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 ;

m. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997, Pasal 32 ayat (2) menyatakan : “ Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut “, dengan demikian sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :

24 Tahun...

24 Tahun 1997 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat atas objek perkara telah daluwarsa ;

Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan tersebut diatas, menurut hukum gugatan Penggugat atas objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah daluwarsa ;

3. Tentang Kualitas Penggugat

- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi ;

b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 51 Tahun 2009 , sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) mengenai gugatan, dinyatakan bahwa : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “.

Dengan

Dengan demikian selaku Kepala Desa tidaklah berdasarkan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, karena Penggugat mengajukan gugatan mengatas namakan jabatan selaku Kepala Desa bukan selaku persoon dan/atau pribadi atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan serta Penggugat tidak mendapat kuasa dari persoon dan/atau pribadi atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ;

c. Bahwa quod non Penggugat berhak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diuraikan dalam dalil gugatannya pada halaman 1 point 1, 2, akan tetapi Penggugat mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD ;

d. Bahwa kenyataanya Penggugat sendiri melalui kuasanya membuat, menanda tangani dan mengajukan gugatan aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak bersama- sama dengan BPD ;

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak/ Plurium Litis Consortium

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini pihaknya tidak lengkap karena ada pihak lain yang tidak diikut sertakan sebagai Tergugat antara lain :

a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau selaku Ketua Panitia B yang diatur dalam Keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 tentang

Susunan

Susunan Dan Tugas Panitia Pemeriksaan, dalam Pasal 6 menyatakan Panitia pemeriksaan tanah “B” selanjutnya disebut “Panitia “B” adalah Panitia yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka penyelesaian permohonan, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha. Hasil dari pemeriksaan Tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“B” ;

- b. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan kewenangannya dalam penerbitan Surat Keputusan Hak Guna Usaha No. 9 Desa/Kel. Tanjung Kapal, Desa Titi Akar tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT. Marita Makmur Jaya (Tergugat II Intervensi) yang bersifat kongkrit, individual dan final ;

5 Tentang Gugatan Kabur / Obscuur Libelle .

- a. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 point 8 tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian atas kepentingan (hak) Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar akibat tindakan/perbuatan hukum administrasi yang dilakukan oleh Tergugat ;
- b. Bahwa pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Tergugat adalah berupa tugas-tugas pemerintahan yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997

Pasal ...

Pasal 5 yang menyatakan : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional” dan Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan : “ Dalam rangka penyelelenggaraan Pendaftaran tanah sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan- kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain “ ;

c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas adalah sangat keliru apabila tugas- tugas pemerintahan yang dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan perbuatan hukum administrasi yang bisa merugikan Penggugat ;

Dengan demikian jelas bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

d. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada halaman 3 point 3 Penggugat memohon : “Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret buku tanah “Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 9 , Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT. Marita Makmur Jaya”, akan tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak ada menguraikan tentang “perintah kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret buku tanah Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9 , Kel/Desa

Tanjung.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Kapal/Titi akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT. Marita Makmur Jaya “ ;

- e. Bahwa antara posita dengan petitum tidak sinkron, didalam posita gugatan Penggugat tidak ada diuraikan apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, akan tetapi dalam petitum gugatannya pada halaman 3 point 4 Penggugat memohon : “ menghukum Tergugat dibebani membayar biaya perkara “ ;

Dengan demikian antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat tidak sinkron atau petitum bertentangan dengan posita gugatan, menyebabkan gugatan Penggugat kabur/ *obscur libelle* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; _____

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal- hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah dan menyangkal seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat, kecuali Tergugat II Intervensi mengakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dalam pokok perkara ini ;

3. Bahwa....

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara bukanlah suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan ;

4. Bahwa dalam proses pemberian hak atas tanah tidak semua kegiatan Kepala Desa/Lurah yang dilibatkan dan/atau diikuti sertakan dalam Tim. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12 Tahun 1992 Tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah, Kepala Desa/Lurah diikuti sertakan dalam proses pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atas tanah negara dan Penyelesaian permohonan Pengakuan Hak yang disebut dengan Panitia "A". Sedangkan dalam proses pemberian Hak Guna Usaha hanya Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau Pejabat yang ditunjuk sebagai anggota, yang disebut sebagai Panitia "B" meskipun Kepala Desa/Lurah, Camat tidak diikuti sertakan dalam Panitia "B" akan tetapi dalam rapat Pemeriksan Tanah Panitia "B" Kepala Desa/Lurah dan Camat, hanya diundang untuk hadir dalam acara tersebut.

Apabila Kepala Desa/Lurah dan Camat tidak hadir dalam Rapat Panitia "B" tidak akan menghalangi Panitia untuk mengambil kesimpulan setuju atau tidak dikabulkannya permohonan Hak Guna Usaha si Pemohon,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hasil rapat tersebut dituangkan dalam Risalah

Panitia "B" sebagai bahan pertimbangan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia....

Indonesia untuk menerbitkan Surat Keputusan yang bersifat kongkrit, individual dan final. Setelah diterimanya Surat Keputusan Hak Guna Usaha, si Penerima Hak berkewajiban memenuhi syarat dan ketentuan dalam Surat Keputusan tersebut ;

5. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9 Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi Akar tanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992, 641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT. Marita Makmur Jaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dikeluarkan dengan benar sesuai dengan prosedur dan tidak dengan cara berbuat sewenang-wenang, dikarenakan Tergugat sebagai lembaga/instansi yang diantaranya mempunyai tugas pokok dan fungsi mencatat pendaftaran tanah yang ada di Indonesia, dan tindakan administratif Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah dalam rangka melaksanakan Fungsi Pelayanan Publik di bidang Pertanahan, serta telah memenuhi Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, maka sangat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan

hukum dan tidak ada relevansinya apabila Penggugat memohonkan tuntutan sebagaimana petitum Penggugat tersebut ;

6. Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum yang Tergugat II Intervensi uraikan diatas bahwa Tergugat dalam penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9 Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi

Akar....

Akar tanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT. Marita Makmur Jaya secara prosedur /formal dan materiel adalah tidak mengandung cacat hukum dan telah dikeluarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku serta tidak berbuat sewenang- wenang ;

7. Bahwa dari uraian dan fakta hukum yang terungkap diatas, jelas membuktikan secara hukum Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak yang sah atas Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9 ,Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT. Marita Makmur Jaya ;
8. Bahwa dengan demikian Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9 , Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi akar, tanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992, 641 Ha. Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marita Makmur Jaya adalah sah dan berharga menurut hukum, atau dengan kata lain Sertifikat aquo telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan prosedur hukum yang benar menurut perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 5

tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel/Desa Tanjung Kapal/Titi

Akar....

Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha, Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004 atas nama PT. Marita Makmur Jaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas aman, asas terbuka, asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kecermatan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi, maka dalil-dalil gugatan Penggugat selurunya telah terbantahkan dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum ditolak seluruhnya (*onslaag van recht vervolging*) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi dalam perkara ini seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak terbukti seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*onslaag van recht vervolging*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah mengajukan Replinya dipersidangan pada tanggal 27 Juni 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat juga mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dengan fotocopynya dan bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Foto copy Surat Keputusan Bupati Bengkalis No. 181 Tahun 2006 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, Lampirannya An. Anyang selaku Kepala Desa Titi Akar (untuk priode Tahun 2006 s/d 2012).

2. Bukti P - 2 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

3. Bukti P - 3 : Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

4. Bukti.....

4. Bukti P - 4 : Foto copy Surat Keterangan Camat Rupert Utara No. 590/PEM/104/2004 tertanggal 13 Maret 2004.

5. Bukti P - 5 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 48/HGU/ BPN/2004 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak Di Kabupaten Bengkalis Propinsi

Riau, tertanggal 11 Agustus 2004 atas nama

PT. Marita Makmur Jaya / Tergugat II

Intervensi.

6. Bukti P - 6 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9 Desa/Kel. Tanjung Kapal / Titi Akar tertanggal 19 Agustus 2004, luas 5992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/ Rupert/2004 an. PT. Marita Makmur Jaya.

7. Bukti P - 7 : Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 37/Menhut- II/2008 tertanggal 20 Pebruari 2008 Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 13.415,70 (Tiga belas ribu empat ratus lima belas dan tujuh puluh perseratus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Sungai Nyiur, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Marita Makmur Jaya.

8. Bukti.....

8. Bukti P - 8 : Foto copy foto- foto Masyarakat Kampung Bakti Ujung Pasir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah SDN 4 Titi Akar Hutan Samak Lokal

Jauh, Desa Titi Akar, Kec. Rupert Utara

Kabupaten Bengkalis.

9. Bukti P - 9 : Foto copy foto- foto

Kebun dan Rumah Masyarakat Kampung Bakti

Ujung Pasir, Desa Titi Akar, Kec. Rupert

Utara Kabupaten Bengkalis.

10. Bukti P - 10 : Foto copy foto kebun

Kelapa Sawit PT. Marita Makmur Jaya dan

foto bantuan Air Bersih Dinas PU dan

Dinas Kesehatan Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil bantahannya, Pihak Tergugat juga mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-7, T-8, T-9, T-10, dan T-11 dengan fotocopynya dan bukti- bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Foto copy Buku Tanah

Hak Guna Usaha No.9/Kel/Desa Tanjung

Kapal/Titi Akar, tanggal 19 Agustus

2004 ;

2. Bukti T - 2 : Foto copy Surat

Keputusan Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 48/HGU/BPN/ 2004 tanggal

11 Agustus 2004.

3. Bukti T - 3 : Foto copy Daftar

Pengantar Nomor 045.2/263/K/PK/2004,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Agustus 2004.

4. Bukti....

4. Bukti T - 4 : Foto copy Surat Tanda Setoran tanggal 18 Agustus 2004 .

5. Bukti T - 5 : Foto copy Surat Pernyataan PT. Marita Makmur Jaya Nomor 016/MMJ/VIII/2004, tanggal 14 Agustus 2004.

6. Bukti T - 6 : Foto copy surat dari PT. Marita Makmur Jaya Nomor 059/MMJ/VIII/2004, tanggal 16 Agustus 2004.

7. Bukti T - 7 : Foto copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) tanggal 25 Juni 2004 .

8. Bukti T - 8 : Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

9. Bukti T - 9 : Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 1992 .

10. Bukti T - 10 : Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 .

11. Bukti T - 11 : Foto copy Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil- dalil

bantahannya, Pihak Tergugat II Intervensi juga menyampaikan bukti- buktinya berupa fotocopy surat- surat yang telah diberi materai

cukup.....

cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T.II.Int- 15, T.II.Int- 46, T.II.Int- 49, T.II.Int- 53, T.II.Int- 54, T.II.Int- 62, T.II.Int- 63, T.II.Int- 64, T.II.Int- 65, T.II.Int- 66, T.II.Int- 67, T.II.Int- 68, T.II.Int- 69, dan T.II.Int- 70 dengan fotocopynya dan bukti- bukti tersebut diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int- 99 yaitu sebagai berikut :

1. T.II Int - 1 : Foto copy Akta No. 1 tanggal 1 April 1997 yang dibuat dihadapan Tito Utoyo, SH, Notaris di Pekanbaru ;
2. T.II Int - 2 : Foto copy Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02- 9665 HT.01.01- TH.1997 tanggal 19 September 1997 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas : PT. Marita Makmur Jaya NPWP 1.803.629.3- 211 berkedudukan di Kotamadya Pekanbaru, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 26 Mei 1997 yang dibuat oleh Notaris Tito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utoyo, SH berkedudukan di Pekanbaru ;

3. T.II Int - 3 : Foto copy Akte
No. 48 tanggal 29 Juli 2008, yang
dibuat dihadapan Hendrik Priyanto, SH,
Notaris di Pekanbaru ;

4. T.II Int - 4 : Foto copy
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor

: AHU-52920....

: AHU-52920.AH.01.02. Tahun 2008
tanggal 20 Agustus 2008 tentang
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan ;

5. T.II Int - 5 : Foto copy Akte
No. 37 tanggal 27 Nopember 2008 yang
dibuat dihadapan Hendrik Priyanto, SH,
Notaris di Pekanbaru ;

6. T.II Int - 6 : Foto copy
Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-05678.AH.01.02. Tahun 2009 tanggal
27 Februari 2009 tentang Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ;

7. T.II Int - 7 : Foto copy
Perjanjian Kerjasama antara Koperasi
Unit Desa Rupert Jaya dengan PT. Marita
Makmur Jaya tanggal 31 Maret 2000 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kabupaten Bengkalis, Kepala
Kantor Departemen Koperasi dan
Pembinaan Pengusaha Kecil Propinsi
Riau ;

8. T.II Int - 8 : Foto copy
Adendum Perjanjian Kerjasama Antara
PT. Marita Makmur Jaya Dengan Koperasi
Rupat Jaya tanggal 14 Februari 2005
yang diwarmeking oleh Tosca Robert,
SH, Notaris di Pekanbaru, yang
diketahui oleh Kepala Dinas Kehutanan
& Perkebunan Kabupaten Bengkalis ;

9.T.II.Int- 9....

9. T.II Int - 9 : Foto copy
Adendum Perjanjian Kerjasama Antara
PT. Marita Makmur Jaya dengan Koperasi
Unit Desa Rupat Jaya tanggal 6 Juni
2008 yang dilegalisasi oleh Hendrik
Priyanto, SH, Notaris di Pekanbaru ;

10. T.II Int - 10 : Foto copy
Adendum Perjanjian Kerjasama Antara
PT. Marita Makmur Jaya dengan Koperasi
Unit Desa Rupat Jaya tanggal 23
Oktober 2009 yang diwarmeking oleh
Hendrik Priyanto, SH, Notaris di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, yang diketahui oleh Bupati

Bengkalis ;

11. T.II Int - 11 : Foto copy

Surat Persetujuan Penanaman Modal

Dalam Negeri dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal Daerah Provinsi Riau

Nomor : 03/04/I/PMDN/2000 dengan Nomor

Proyek 3115- 04.03- 646 tanggal 07 April

2000 ;

12. T.II Int - 12 : Foto copy

Surat Nomor : 100/TP/074 tanggal

11 Januari 2001 dari

Bupati

Bengkalis, perihal Persetujuan Prinsip

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit ;

13. T.II Int - 13 : Foto copy

Surat Nomor : 525/EK/196 tanggal 30

Januari 2011 dari Gubernur Riau,

perihal Dukungan untuk Pembangunan

Perkebunan Kelapa Sawit ;

14. T.II Int....

14. T.II Int - 14 : Foto copy

Surat Nomor : 590/TP/566 tanggal 14

Juni 2002 dari Bupati Bengkalis,

perihal Perpanjangan Persetujuan

Prinsip Pencadangan Lahan Perkebunan

An. PT. Marita Makmur Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T.II Int - 15 : Foto copy

Surat Nomor : 01/42/Prod/01/ 2003

tanggal 07 Januari 2003 dari Dinas

Perkebunan Kabupaten Bengkalis,

perihal Peninjauan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun

2002- 2012 ;

16. T.II Int - 16 : Foto copy

Surat Nomor : 01/PDB/050/2003 tanggal

22 Januari 2003 dari Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten

Bengkalis, perihal Peninjauan Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2002- 2012 ;

17. T.II Int - 17 : Foto copy

Surat Nomor : 142.B/UT.471/01/2003

tanggal 28 Januari 2003 dari Dinas

Perkebunan Kabupaten

Bengkalis, perihal Dukungan Usaha

Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Pola

Kemitraan An. PT. Marita Makmur

Jaya ;

18. T.II Int - 18 : Foto copy

Surat Nomor : 050/Bapedda/Bid- V/03/131

tanggal 20 Mei 2003 dari Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah...

Pemerintah Provinsi Riau, perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Rencana Tata Ruang Pulau

Rupat Kab. Bengkalis ;

19. T.II Int - 19 : Foto copy

Surat Nomor : 522.1/Ekbang/1721

tanggal 18 Nopember 2003 dari Gubernur

Riau, perihal Penetapan Lokasi Untuk

Perkebunan Kelapa Sawit ;

20. T.II Int - 20 : Foto copy

Surat Nomor : 759 Tahun 2003 tanggal

22 Nopember 2003 dari Bupati Bengkalis

tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk

Keperluan Pembangunan Perkebunan

Kelapa Sawit An. PT. Marita Makmur

Jaya ;

21. T.II Int - 21 : Foto copy

Surat Perintah Setor sebesar Rp.

236.078.000,- tertanggal 31 Desember

2003 dari Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Propinsi Riau ;

22. T.II Int - 22 : Foto copy

Surat dari Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi Riau

Nomor : 600 / 1719/ XII/ 2003 tanggal

31 Desember

2003, perihal Pengukuran Kadastral PT.

Marita Makmur Jaya ;

23. T.II Int - 23 : Foto copy

Surat Keterangan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/KSR/400/2004 tanggal 13 Maret 2004

dari Camat Rupert ;

24.T.II Int- 24....

24. T.II Int - 24 : Foto copy

Surat Keterangan Nomor :

590/PEM/104/2004 tanggal 13 Maret 2004

dari Camat Rupert Utara ;

25. T.II Int - 25 : Foto copy

Surat Nomor : 100/TP/557 tanggal 16

Maret 2004 dari Bupati Bengkalis,

perihal Rekomendasi Lahan Bebas

Garapan ;

26. T.II Int - 26 : Foto copy

Surat Nomor : 522.1/PR/6208 tanggal 22

Maret 2004 dari Dinas Kehutanan

Provinsi Riau, perihal Dukungan

Pembangunan Kelapa Sawit PT. Marita

Makmur Jaya ;

27. T.II Int - 27 : Foto copy

Surat Nomor : 370/UT.491/III/ 2004

tanggal 27 Maret 2004 dari Dinas

Perkebunan Kabupaten Bengkalis,

perihal Pertimbangan Teknis Izin Usaha

Perkebunan (IUP) An. PT. Marita Makmur

Jaya ;

28. T.II Int - 28 : Foto copy

Surat Nomor : 406/Disbun/III/ 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Maret 2004 dari Bupati

Bengkalis, perihal Izin Usha

Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Pola

Kemitraan An. PT. Marita Makmur Jaya ;

29. T.II Int - 29 : Foto copy

Surat Nomor : 522.3/PUK/8403 tanggal

7 April 2004 dari Dinas Kehutanan

Kabupaten Bengkalis, perihal

Dukungan

Pembangunan....

Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit

An. PT. Marita Makmur Jaya di Pulau

Rupat Kabupaten Bengkalis ;

30. T.II Int - 30 : Foto copy

Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor

: 456 Tahun 2004 tanggal 08 Mei 2004

tentang Persetujuan Penetapan Lokasi

Perkebunan PT. Marita Makmur Jaya

Seluas ± 6000 Ha Di Kelurahan Tanjung

Kapal Kecamatan Rupat Dan Desa Titi

Akar Kecamatan Rupat Utara Kabupaten

Bengkalis ;

31. T.II Int - 31 : Foto copy

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B

Provinsi Riau Nomor : 25/RSL/HGU/2004

tanggal 14 Mei 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. T.II Int - 32 : Foto copy

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 48/HGU/BPN/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah terletak di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ;

33. T.II Int - 33 : Foto copy

Surat Nomor : CBC.PKB/580/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. ;

34. T.II Int - 34 : Foto copy

Surat Nomor : CBC.PKB/581/2011 tanggal 21 Juli 2011 dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk;

35.T.II Int.....

35. T.II Int - 35 : Foto copy

Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 9, Desa/Kelurahan Tanjung Kapal/Titi Akar, tanggal 19 Agustus 2004, dengan Surat Ukur Nomor : 10/Rupat/2004, tanggal 16 Agustus 2004, seluas 5.992,641 Ha atas nama PT. Marita Makmur Jaya ;

36. T.II Int - 36 : Foto copy Peta

Bidang Tanah dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2004 ;

37. T.II Int - 37 : Foto copy

Surat Perjanjian Sagu Hati tanggal 15 April 2005 antara Sidharta dengan Said Amir Hamzah, SKM ;

38. T.II Int - 38 : Foto copy

Surat Keterangan Tanah Nomor : 87/SKT/1981 yang dikeluarkan oleh Camat Rupert tanggal 14 Mei 1981 An. Said Amir Hamzah, SKM ;

39. T.II Int - 39 : Foto copy

Surat Perjanjian Sagu Hati tanggal 15 April 2005 antara Sidharta dengan Said Amir Hamzah, SKM mewakili Alm. A. Rahim Ilyas ;

40. T.II Int - 40 : Foto copy

Surat Keterangan Tanah Nomor : 85/SKT/1981 yang dikeluarkan oleh Camat Rupert tanggal 14 Mei 1981 An. A. Rahim Ilyas ;

41.T.II Int.....

41. T.II Int - 41 : Foto copy

Surat Perjanjian Sagu Hati tanggal 15 April 2005 antara Sidharta dengan Yasmami Rofila (ahli waris Taufik Yusuf) ;

42. T.II Int - 42 : Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tanah Nomor :

86/SKT/1981 yang dikeluarkan oleh

Camat Rupert tanggal 14 Mei 1981 An.

Taufik Yusuf ;

43. T.II Int - 43 : Foto copy

Surat Perjanjian Sagu Hati tanggal 15

April 2005 antara Sidharta dengan

Anyang ;

44. T.II Int - 44 : Foto copy

Surat Keterangan Tanah Nomor :

88/SKT/1981 yang dikeluarkan oleh

Camat Rupert tanggal 14 Mei 1981 An.

Anyang ;

45. T.II Int - 45 : Foto copy

Surat Pernyataan dan Jaminan yang

dibuat dan ditandatangani bersama oleh

Said Amir Hamzah dan Anyang tanggal 15

April 2005 ;

46. T.II Int - 46 : Foto copy

Surat Pernyataan Jaminan yang dibuat

dan ditanda tangani oleh Anyang Bin

Pancang tanggal 28 Agustus 2006 ;

47. T.II Int - 47 : Foto copy

Surat Pernyataan Yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Zohor Bin Idris

tanggal 29 Agustus 2006 ;

48. T.II Int - 48 : Foto copy

Surat Pernyataan Penyerahan Lahan Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Disagu Hati oleh PT. PMJ

yang....

yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Zohor Bin Idris dan disaksikan oleh
saksi- saksi tanggal 11 Oktober 2006 ;

49. T.II Int - 49 : Foto copy
Surat Pernyataan yang dibuat dan
ditanda ditangani oleh Zohor Bin
Idris tanggal 28 Nopember 2006 ;

50. T.II Int - 50 : Foto copy
Tabloid Berita Independen Sergap Edisi
47- 25/09- 27/10/2008 terbit bulan
Oktober 2008 ;

51. T.II Int - 51 : Foto copy
Tabloid Berita Independen Sergap Edisi
48- 26/11- 27/11/2008 terbit bulan
Desember 2008 ;

52. T.II Int - 52 : Foto copy
Surat Nomor : 525.26/EK/TA/ 2009/121
tanggal 10 Juni 2009, perihal Timpang
Tindih HGU dengan Pelepasan Hutan ;

53. T.II Int - 53 : Foto copy
Surat Nomor : B-590/Seskab/VIII/2009
tanggal 26 Agustus 2009 dari
Sekretaris Kabinet Republik Indonesia,
perihal Penerusan Pengaduan
tentang Masalah Penggunaan Lahan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Marita Makmur Jaya di Desa Titi

Akar, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten

Bengkalis, Provinsi Riau ;

54.T.II Int...

54. T.II Int - 54 : Foto copy

Surat Nomor : S.868/Menhut- VII/2009

tanggal 19 Oktober 2009 dari Menteri

Kehutanan Republik Indonesia, perihal

Klarifikasi Permohonan Pelepasan

Kawasan Hutan Untuk Perkebunan Atas

Nama PT. Marita Makmur Jaya di

Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau ;

55. T.II Int - 55 : Foto copy

Surat Pernyataan yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Salam Bin Tolib

tanggal 19 Maret 2007 ;

56. T.II Int - 56 : Foto copy

Surat Pernyataan yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Ismail Bin

Abdullah tanggal 20 Maret 2007 ;

57. T.II Int - 57 : Foto copy

Surat Pernyataan yang dibuat dan

ditangani oleh Zohor Bin Idris

tanggal 20 Maret 2007 ;

58. T.II Int - 58 : Foto copy

Surat Pernyataan yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Atan Alias Akbar

Bin Hasan tanggal 01 April 2007 ;

59. T.II Int - 59 : Foto copy

Surat Pernyataan yang dibuat dan

ditangani oleh Zohor Bin Idris tanggal

19 Maret 2007 ;

60. T.II Int - 60 : Foto copy

Surat Pernyataan yang dibuat dan

ditanda tangani oleh Mersal Bin M.

Yatim tanggal 01 April 2007 ;

61.T.II Int...

61. T.II Int - 61 : Foto copy

Surat Keputusan Menteri Kehutanan

Republik Indonesia Nomor : SK.

37/Menhut- II/2008 tertanggal 28

Pebruari 2008 tentang Pelepasan

Sebagian Kawasan Hutan Produksi Yang

Dapat Dikonversi Seluas

± 13.415,70 (Tiga Belas Ribu Empat

Ratus Lima Belas Dan Tujuh Puluh

Perseratus) Hektar Yang Terletak Di

Kelompok Hutan Sungai Nyiur, Kabupaten

Bengkalis, Provinsi Riau Untuk Usaha

Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas

Nama PT. Marita Makmur Jaya ;

62. T.II Int - 62 : Keputusan

Direktur Jenderal Inventarisasi Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Hutan Dan Kebun Nomor :

02/KPTS/VII- I/1998 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pengukuran Hutan ;

63. T.II Int - 63 : Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor :

24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah ;

64. T.II Int - 64 : Keputusan

Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12

Tahun 1992 tentang Susunan Dan Tugas

Panitia Pemeriksaan Tanah ;

65. T.II Int - 65 : Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun

1999 ...

1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan

Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan

Hak Pengelolaan ;

66. T.II Int - 66 : Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah ;

67. T.II Int - 67 : Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor :

25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi

Sebagai Daerah Otonom ;

68. T.II Int - 68 : Undang- Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah ;

69. T.II Int - 69 : Undang- Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal ;

70. T.II Int - 70 : Foto copy

Peraturan Menteri Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 3 Tahun 1999

Tentang Pelimpahan

Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah

Negara ;

71. T.II Int - 71 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

An. Said Amir Hamzah, SKM seluas 150

Ha yang terletak di Ujung Pasir, Desa

Titi Akar, Kec. Rupert sebesar Rp.

150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah) tanggal 15 April 2005 ;

72.T.II Int....

72. T.II Int - 72 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Tambahan Ganti

Rugi Lahan seluas 150 Ha An. Said

Amir Hamzah, SKM yang terletak di

Ujung Pasir, Desa Titi Akar, Kec.

Rupert sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) tanggal 15

April 2005 ;

73. T.II Int - 73 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

seluas 75 Ha An. A. Rahim Ilyas (Alm)

(diterima oleh Said Amir Hamzah) yang

terletak di Ujung Pasir, Desa Titi

Akar, Kec. Rupert sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta

rupiah) tanggal 15 April 2005 ;

74. T.II Int - 74 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

An. Anyang seluas 75 Ha yang terletak

di Ujung Pasir, Desa Titi Akar,

Kec. Rupert

sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh

lima juta rupiah) April 2005 ;

75. T.II Int - 75 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

An. Yasmami Rofila (ahli waris dari

Taufik Yusuf) seluas 75 Ha yang

terletak di Ujung Pasir, Desa Titi

Akar, Kec. Rupert sebesar Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

tanggal 15 April 2005 ;

76. T.II Int - 76 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

Ujung Pasir seluas 2 Ha An. Ismail

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin

Abdullah....

Abdullah (kelompok Zohor) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2007; Foto copy Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan Ujung Pasir seluas 1 Ha An. Syahmir Khan (kelompok Zohor) yang diterima oleh Ismail Bin Abdullah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2007; Foto copy Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan Ujung Pasir seluas 2 Ha An. Syamsudin (kelompok Zohor) yang diterima oleh Ismail Bin Abdullah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2007 ;

77. T.II Int - 77 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan Ujung Pasir seluas 4 Ha An. Salam Bin Tolib (kelompok Zohor) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2007 ;

78. T.II Int - 78 : Foto copy Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan Ujung Pasir seluas 2 Ha An. Mersal Bin Yatim (kelompok Zohor) sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

tanggal 02 April 2007 ;

79. T.II Int - 79 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

Ujung Pasir seluas 2 Ha An. Atan

Alias

Akbar....

Akbar Bin Hasan (kelompok Zohor)

sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta

rupiah) tanggal 01 April 2007 ;

80. T.II Int - 80 : Foto copy

foto- foto Sagu Hati Lahan Ujung Pasir

seluas 1 Ha An. Syahmir Khan (Kelompok

Zohor) ;

81. T.II Int - 81 : Foto copy

foto- foto Sagu Hati Lahan Ujung Pasir

seluas 2 Ha An. Syamsudin alias Udin

(kelompok Zohor) ;

82. T.II Int - 82 : Foto copy

foto- foto Sagu Hati Lahan Ujung Pasir

seluas 4 Ha An. Salam Bin Tolib

(kelompok Zohor) ;

83. T.II Int - 83 : Foto copy

foto- foto Sagu Hati Lahan Ujung Pasir

seluas 4 Ha An. Salam Bin Tolib

(kelompok Zohor) ;

84. T.II Int - 84 : Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto- foto Sagu Hati Lahan Ujung Pasir

seluas 2 Ha An. Mersal Bin M. Yatim

(kelompok Zohor) ;

85. T.II Int - 85 : Foto copy

foto- foto Sagu Hati Lahan Ujung Pasir

seluas 2 Ha An. Atan Alias Akbar Bin

Hasan (kelompok Zohor) ;

86. T.II Int - 86 : Foto copy foto

Sagu Hati Lahan Ujung Pasir seluas 2

Ha An. Atan Alias Akbar Bin Hasan

(kelompok Zohor) ;

87. T.II Int - 87 : Foto copy

Surat Pernyataan Iwan Bin Manan

tanggal 16 Agustus 2007 ;

88.T.II Int....

88. T.II Int - 88 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

Ujung Pasir seluas 2 Ha, An. Iwan Bin

Manan (1 Ha) dan Madeni (1 Ha)

kelompok Zohor yang diterima oleh Iwan

Bin Manan sebesar Rp. 30.000.000,-

(tiga puluh juta rupiah) tanggal 16

Agustus 2007 ;

89. T.II Int - 89 : Foto copy

foto- foto Ganti Rugi Lahan seluas 2

Ha, An. Iwan Bin Manan seluas 1 Ha

dan An. Madeni seluas 1 Ha terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujung Pasir, Desa Titi Akar, Kec.

Rupat ;

90. T.II Int - 90 : Foto copy

foto- foto Ganti Rugi Lahan seluas 2

Ha, An. Iwan Bin Manan seluas 1 Ha

dan An. Madeni seluas 1 Ha terletak di

Ujung Pasir, Desa Titi Akar, Kec.

Rupat ;

91. T.II Int - 91 : Foto copy

foto- foto Ganti Rugi Lahan seluas 2

Ha, An. Iwan Bin Manan seluas 1 Ha dan

An. Madeni seluas Madeni seluas 1 Ha

terletak di Ujung Pasir, Desa Titi

Akar, Kec. Rupat;

92. T.II Int - 92 : Foto copy

Surat Pernyataan Husin Bin Sani

tanggal 16 Agustus 2007 ;

93. T.II Int - 93 : Foto copy

Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan

Ujung Pasir seluas 1 Ha atas nama

Husin Bin Sani, lahan ex Mizi

(kelompok Zohor) sebesar Rp.

15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

tanggal 16 Agustus 2007 ;

94.T.II Int....

94. T.II Int - 94 : Foto copy

foto- foto Ganti Rugi Lahan seluas 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, An. Husin Bin Sani terletak di
Ujung Pasir, Desa Titi Akar, Kec.
Rupat ;

95. T.II Int - 95 : Foto copy
Surat Pernyataan Suhar Bin Arun Kahar
(suami) dan Dwi Yani Nst Bin Mahmudin
(isteri) tanggal 16 Agustus 2007 ;

96. T.II Int - 96 : Foto copy
Kwitansi Pembayaran Sagu Hati Lahan
Ujung Pasir seluas 2 Ha An. Suhar Bin
Arun Kahar, lahan ex Iwan yang
diterima oleh Dwi Yani Nst Bin
Mahmudin sebesar Rp. 30.500.000,-
(tiga puluh juta lima ratus ribu
rupiah) tanggal 16 Agustus 2007 ;

97. T.II Int - 97 : Foto copy
foto- foto Ganti Rugi Lahan seluas 2
Ha, An. Suhar Bin Arun Kahar (suami)
dan Dwi Yani Nst Bin Mahmudin (isteri)
terletak di Ujung Pasir, Desa Titi
Akar, Kec. Rupat ;

98. T.II Int - 98 : Foto copy foto-
foto Sagu Hati Lahan Ujung Pasir
seluas 2 Ha An. Ismail Bin Abdullah
(kelompok Zohor) ;

99. T.II Int - 99 : Foto copy
foto- foto Ganti Rugi Lahan seluas 2 Ha
An. Suhar Bin Arun Kahar (suami) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Yani Nst Bin Mahmudin (isteri)

terletak di Ujung Pasir, Desa Titi

Akar, Kec. Rupert ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat, untuk mendukung dalil- dalil gugatannya, Pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. JOHOR :

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai Ketua RT disana ;
- Bahwa tidak mengetahui jelas apa yang menjadi permasalahannya tetapi menurut Pak Anyang ada perusahaan yang merambah hutan ;
- Bahwa menurut saksi dia dihadirkan untuk memberikan penjelasan karena desa tempat saksi tinggal masuk kedalam HGU perusahaan ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Ujung Pasir sejak tahun 1997 ;
- Bahwa menurut saksi tanah miliknya pada awalnya masih berupa hutan yang lebat dan tidak ada pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya PT. Marita Makmur Jaya dari kawan-kawan di desa ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau PT. Marita Makmur Jaya punya kebun disana ;
- Bahwa tanah saksi pada awalnya ditanami dengan kelapa, nenas dan jeruk ;
- Bahwa...
- Bahwa menurut saksi tanah miliknya sudah dikuasai oleh PT. Marita Makmur Jaya dan ditanami dengan kelapa sawit ;
- Bahwa tanah milik saksi luasnya 2 Ha dan letaknya bersebelahan dengan tanah kebun PT. Marita Makmur Jaya ;
- Bahwa menurut saksi ada warga desa yang bernama Salam, Ismail, dan Nurdin yang menerima ganti rugi dari PT Marita Makmur Jaya ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang sugu hati ;
- Bahwa menurut saksi didesanya sudah berdiri sekolah seperti photo yang ada dalam bukti P-8 ;
- Bahwa menurut saksi jumlah warga didesanya semula 73 KK, tetapi sekarang tinggal 44 KK;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HGU milik PT Marita Makmur Jaya ;
- Bahwa saksi tak pernah dihubungi oleh PT. Marita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Jaya maupun pihak Kabupaten tentang adanya

HGU atas nama PT. Marita Makmur Jaya ;

- Bahwa menurut saksi tanah miliknya belum ada surat, karena belum jelas tapal batasnya ;
- Bahwa saksi mengakui tanda tangan yang ada dalam bukti T.II.Int, 46, 47, 48, 49, 50, 51 dan 52 adalah benar tanda tangan miliknya ;

2.A N U A R

2. A N U A R, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi PT Marita Makmur Jaya merambah hutan karena menanam kelapa sawit di sungai –sungai ;
- Bahwa menurut saksi, tanaman kelapa sawit PT Marita Makmur Jaya, masuk kedalam wilayah kepenghuluan Pak Anyang ;
- Bahwa menurut saksi dia tak pernah menerima ganti rugi walaupun lahan miliknya sudah habis digusur oleh PT. Marita Makmur Jaya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahannya masuk kedalam areal kebun sawit PT Marita Makmur Jaya dari pihak Kepolisian dan perusahaan sendiri ;
- Bahwa saksi telah membongkar rumahnya sendiri karena sering diancam oleh orang- orang dari PT Marita Makmur Jaya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas dari PT Marita Makmur Jaya ;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pelepasan kawasan hutan pada tahun 2008 dan HGU diterbitkan pada tahun 2004 ;
- Bahwa menurut saksi ada 2 (dua) desa yang masuk kedalam didalam Lahan perkebunan PT Marita Makmur Jaya, yaitu Desa Darul Aman dan Desa Titi Akar ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi-saksi- ---

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Pihak Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, sedangkan Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 September 2011 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu dalam pemeriksaan Persidangan ini dan untuk mempersingkat Putusan ini semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti yang termuat dalam gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas, yang pada pokoknya memohon agar Keputusan kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Guna Usaha No. 9, Kel./Desa Tanjung Kapal/Titi Akar, tertanggal 19 Agustus 2004, Luas 5.992,641 Ha., Surat Ukur No. 10/Rupat/2004 tanggal 16 Agustus 2004, atas nama PT. Marita Makmur Jaya, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi gugatan Penggugat yang tertuang di dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat, yang isi lengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi gugatan Penggugat yang tertuang dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi, yang isi lengkapnya sebagaimana pula telah diuraikan pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil- dalil eksepsinya terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan hal- hal sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie)

;

Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan karena yang dipermasalahkan adalah tuntutan kepemilikan atas suatu bidang tanah (hak kebendaan) keperdataan yang kewenangan pengujiannya adalah menjadi kewenangan Peradilan Umum ;

2. Gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu (daluwarsa) ;

Bahwa Penggugat telah mengetahui objek perkara a quo sejak

tahun...

tahun 2008 melalui pernyataan Penggugat yang termuat dalam Tabloid Berita Independen "SERGAP" Edisi Tahun 2008 dan juga berdasarkan Surat yang dikirimkan Penggugat kepada Presiden RI tertanggal 10 Juni 2009 perihal Tumpang Tindih HGU dengan Pelepasan Hutan ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ada pihak lain yang tidak ikut digugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

4. Gugatan Penggugat Kabur ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian atas kepentingan (hak) yang dialami Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar ;

5. Penggugat Tidak Berkualitas sebagai Penggugat ;

Oleh karena Penggugat mengajukan gugatan atas nama Jabatannya selaku Kepala Desa, bukan selaku person/pribadi atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat tindakan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili (Absolute Competentie)

;

Bahwa....

Bahwa sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan, dengan demikian perkara a quo merupakan kompetensi absolute lembaga Peradilan Umum ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Daluwarsa ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Juni 2009 bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aparatus desa Titi Akar lainnya telah membuat dan menandatangani serta mengirimkan surat kepada Bapak Presiden RI dan juga Penggugat pernah menyampaikan pernyataan sehubungan dengan objek perkara pada Tabloid Berita Independen "SERGAP" Edisi Tahun 2008 sehingga gugatan telah melampaui 90 hari sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

3. Tentang Kualitas Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan karena Penggugat bukanlah orang atau badan hukum perdata yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat HGU yang menjadi objek sengketa a quo ;

4. Tentang Gugatan Kurang Pihak ;

Bahwa ada pihak lain yang tidak diikutsertakan sebagai Tergugat, yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ;

5. Tentang Gugatan Kabur ;

Bahwa.....

Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai kerugian atas kepentingan (hak) yang dialami Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar akibat tindakan/perbuatan hukum administrasi yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil- dalil eksepsi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil- dalil eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi di atas, pada pokoknya mendalilkan hal- hal yang sama, dan oleh karenanya dalil- dalil eksepsi tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut, menurut hemat Majelis Hakim, yang penting untuk dipertimbangkan lebih dahulu yaitu dalil eksepsi Tentang Kualitas Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha Negara, karena pertimbangan tersebut akan mempengaruhi pertimbangan- pertimbangan selanjutnya, dan terhadap eksepsi tentang kualitas penggugat ini akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terkait kualitas seseorang atau subyek hukum dalam mengajukan suatu gugatan tata usaha negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut pada pokoknya membahas mengenai *persona standi* atau kedudukan hukum (*legal standing*) dari seorang ANYANG untuk dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan atas penerbitan obyek sengketa aquo,

dan....

dan terkait dengan eksepsi ini, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya

telah dinyatakan bahwa Orang atau badan hukum perdata

yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan

tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi

tuntutan agar Keputusan yang disengketakan itu

dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa

disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53

ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut,

telah jelas diketahui bahwa yang dapat mengajukan

gugatan adalah orang atau badan hukum perdata yang

merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Tata Usaha Negara, atau dalam pengertian lain hanya

subyek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata yang dapat

mengajukan gugatan tata usaha negara dengan ketentuan

bahwa orang atau badan hukum perdata tersebut harus ada

kepentingannya yang dirugikan oleh suatu Keputusan yang

digugat, dan terkait dengan eksepsi ini, maka yang perlu

dipersoalkan adalah dalam kapasitas atau kedudukan hukum

sebagai apakah Penggugat dalam mengajukan gugatan ini

dan apakah ada kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh

terbitnya obyek sengketa aquo ?, dan terhadap kedua

persoalan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya

sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah selaku Kepala Desa Titi Akar yang secara hukum berhak mengatasnamakan untuk dan kepentingan hukum Desa Titi Akar (vide dalil posita gugatan angka 1 hal. 1), dan juga Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan pada Desa Titi Akar adalah mempunyai hak dan kewenangan untuk turut serta dalam proses pengurusan persyaratan untuk diterbitkannya obyek perkara (vide dalil posita gugatan angka 2 hal. 1), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah memposisikan atau mendudukkan dirinya sebagai kepala Desa Titi Akar Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, yang merupakan suatu Jabatan Tata Usaha Negara, dan tidak mendudukkan dirinya selaku subyek hukum Orang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga tetap akan mempertimbangkan ada tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkannya obyek sengketa aquo dalam kapasitasnya selaku subyek hukum atau individu orang (*persoon*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan hak untuk mengajukan gugatan tata usaha, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati seluruh isi gugatan Penggugat, Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terang dan jelas menemukan adanya pernyataan
atau dalil dari Penggugat

yang

yang pada pokoknya menyatakan bahwa dirinya selaku individu/seseorang (subyek hukum) ada mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya obyek sengketa aquo, tetapi yang didalilkan adalah tidak diikutsertakannya Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar sebagai Tim dalam menentukan letak batas-batas tanah yang akan dimohonkan untuk diterbitkan Obyek Perkara (vide dalil posita gugatan angka 4 hal. 2) dan juga dalil yang menyatakan bahwa tindakan/perbuatan hukum administrasi yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan obyek perkara aquo adalah sangat merugikan kepentingan (hak) Penggugat selaku Kepala Desa Titi Akar (vide dalil posita gugatan angka 8 hal. 2) ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, dalam Pemeriksaan Persidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa terbitnya obyek sengketa aquo telah merugikan kepentingan Penggugat secara langsung baik selaku individu orang maupun selaku Kepala Desa, karena obyek sengketa aquo diterbitkan di atas lahan atau bidang tanah yang dikuasai negara yang tidak dimiliki oleh Penggugat maupun tidak dimiliki oleh Desa sebagai Tanah Milik Desa (vide obyek sengketa aquo bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6 jo. Buku Tanah Bukti T-1), tetapi fakta yang ditemukan adalah bahwa ada beberapa warga atau penduduk dari Desa Titi Akar, khususnya yang berdomisili di Dusun Ujung Pasir yang menempati atau mengelola sebahagian lahan obyek sengketa aquo yang pernah digusur dan tidak mau menerima ganti rugi (sagu hati) dari

pemegang...

pemegang obyek sengketa aquo (vide Keterangan Saksi Johor dan Saksi Anwar dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2011), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa walaupun ada kerugian yang ditimbulkan dari terbitnya obyek sengketa aquo, maka yang patut merasa dirugikan kepentingannya bukanlah Penggugat selaku Individu ataupun Penggugat selaku Pejabat Kepala Desa yang tidak memiliki kepentingan (hak) terhadap tanah obyek sengketa aquo, melainkan individu-individu warga atau penduduk desa yang lahan dan tempat tinggalnya digusur dan tidak menerima ganti rugi (sagu hati) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selain tidak berkedudukan sebagai orang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan ini, Penggugat juga tidak dapat membuktikan bahwa ada kepentingannya yang telah dirugikan dari terbitnya obyek sengketa aquo sebagai persyaratan untuk mengajukan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian telah jelas bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk dapat berkedudukan sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap penerbitan obyek sengketa aquo, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kualitas Penggugat tersebut ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kualitas Penggugat, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap dalil- dalil eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum untuk menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat- alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat- alat bukti yang tidak

relevan....

relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ;

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.157.000,- (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **27 September 2011** oleh **LIZA VALIANTY, S.H.** sebagai

Hakim....

Hakim Ketua Majelis, **ADI IRAWAN, S.H.** dan **AGUS EFFENDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut, yang dibantu oleh **SUYATNO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim

Ketua Majelis

ADI IRAWAN, SH.

LIZA

VALIANTY, SH

AGUS EFFENDI, SH

Panitera Pengganti,

S U Y A T N O, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp. 30.000.- |
| 2. Alat tulis | Rp. 50.000.- |
| 3. Panggilan | Rp. 60.000.- |
| 4. Meterai | Rp. 12.000.- |
| 5. Redaksi | Rp. 5.000.- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.157.000.-

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)